BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. GAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : http://bulukumba.bawaslu.go.id • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

Nomor : 0020/PM.00.02/K.SN-04/1/2023 11 Januari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bulukumba**
di -
Tempat

A. Dasar:
1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedomen Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
8. Surat imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 tertanggal 24 November 2022

B. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum :
Pasal 19 huruf b "KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya".
Pasal 75 ayat (1) "untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU".
Pasal 101 huruf (a) dan (i) yang berbunyi :
Bawaslu KabupatenKota bertugas :
*a. melakukan **pencegahan** dan penindakan di wilayah Kabupaten/kota terhadap:*
1. Pelanggaran Pemilu dan ;
2. Sengketa proses pemilu ;
i. Bawaslu kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan umum

Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi :

Selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmenPPK, PPS dan KPPS.

D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan UmumTahun 2024

Pasal 39 yang berbunyi :

1) Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota melakukan tahapan kegiatan meliputi:
   a. pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;
   b. penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;
   c. penelitian administrasi calon anggota PPS;
   d. pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;
   e. seleksi tertulis calon anggota PPS;
   f. pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;
   g. tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;
   h. wawancara calon anggota PPS;
   i. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS; dan
   j. penetapan calon anggota PPS.
2) KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat.
3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
4) Ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji PPS

E. Dalam hal pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS, wawancara calon anggota PPS, Pengumuman hasil seleski calon anggota PPS, serta penetapan anggota PPS agar memperhatikan ketentuan yang telah diatur pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedomen Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

F. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba agar dalam proses pembentukan badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

AMBO RADDE JUNAID, SE., MH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar .
2. Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba